

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pelaksanaan autopsi forensik dari tiga kasus pembunuhan berencana menggunakan racun yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa autopsi bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian korban secara ilmiah, mengidentifikasi jenis dan kadar racun yang ada dalam tubuh korban untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan, dan untuk menghubungkan temuan pada tubuh korban dengan barang bukti yang telah didapatkan. Dari tiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan autopsi dilakukan dengan metode yang berbeda-beda namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu mengetahui penyebab kematian korban dan menjadi alat bukti di persidangan pengadilan untuk membantu hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan menggunakan racun dengan data dan fakta yang akurat.
2. Pertimbangan hakim dari tiga putusan dalam hal penggunaan autopsi forensik untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun dapat disimpulkan bahwa: Pada kasus pertama, meskipun hanya dilakukan pemeriksaan pada lambung, hakim tetap memutuskan pidana kepada terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa dalam hal bukti ilmiah kurang memadai, hakim dapat mempertimbangkan bukti lain yang cukup untuk menjatuhkan pidana

kepada terdakwa. Pada kasus kedua, autopsi forensik dilakukan untuk memberikan bukti ilmiah yang kuat mengenai penyebab kematian serta jenis racun yang digunakan, hakim menggunakan hasil autopsi ini sebagai dasar utama dalam memutuskan pidana kepada terdakwa. Pada kasus ketiga, tidak dilakukan autopsi forensik pada korban, namun hakim tetap memutuskan pidana kepada terdakwa berdasarkan kesaksian korban hidup dan bukti lain yang ada, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi keterbatasan bukti ilmiah, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti pendukung lainnya. Secara keseluruhan autopsi forensik memberikan bukti ilmiah yang sangat penting dalam proses pembuktian. Walaupun bukan menjadi alat bukti utama, namun autopsi forensik menjadi salah satu alat bukti krusial yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

B. Saran

1. Agar penyidik tetap mengajukan autopsi forensik kepada ahli forensik dalam setiap kasus kematian tidak wajar, terutama pada kasus pembunuhan dengan menggunakan racun dengan menetapkan standar prosedur pemeriksaan forensik secara menyeluruh agar dapat memastikan identifikasi racun, sebab kematian pada korban yang lebih akurat dan dapat menetapkan pelaku dalam kasus tersebut.
2. Agar hakim dapat menjadikan alat bukti autopsi forensik sebagai pertimbangan utama dalam proses pembuktian sehingga dapat

menghubungkannya dengan bukti-bukti dan fakta persidangan lainnya yang akan memperkuat keyakinan pada hakim dalam memutus perkara tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.